

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Pasal 8 Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menurut *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*”, Penelitian ini ditulis oleh Yoni Yolanda, NIM. 1322.082, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini di latarbelakangi oleh masih banyaknya remaja yang beraktivitas diluar rumah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Padahal, aturan mengenai pembatasan jam malam tersebut sudah tertuang secara jelas dalam Pasal 8 Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016. Oleh karena itu, penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai efektivitas pelaksanaan aturan tersebut dilapangan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah yaitu Bagaimana Efektivitas Pasal 8 Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* terhadap Efektivitas Pasal 8 Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, meliputi wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, pemerintahan nagari, dan pihak terkait, serta analisis draf peraturan nagari dan literatur terkait *fiqh siyasah tanfidziyah*. Sumber data diperoleh dari hasil obsevasi dan wawancara yang dilakukan dengan wali nagari, perangkat nagari, ketua Linmas, dan masyarakat. Teknik analisis data di lakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip *syariah*.

Hasil penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut: *pertama* pelaksanaan Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 8 mengenai batasan jam malam yang terkendala dan disebabkan oleh para remaja merasa terbatas di era modern ini, sehingga mereka masih sering melanggar peraturan tersebut. Selain itu pelaksanaan aturan ini belum sempurna, dikarenakan kemampuan dan kapasitas Linmas belum maksimal dalam pelaksanaan peraturan ini. *Kedua* dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah* penulis mengakui peran pemerintah nagari dalam membuat suatu peraturan dan pelaksanaan peraturan tersebut demi kemaslahatan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai agama dan kebutuhan lokal.